

SKRIPSI
BISNIS ILEGAL PERDAGANGAN SENJATA API
OLEH PELAKU TENTARA



MARDIKO AGUS NUGROHO
039914866

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

ABSTRAK

ABSTRAK
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PEMBAHASAN

ABSTRAK
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PEMBAHASAN
BAB III PENUTUP

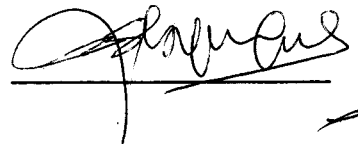
ABSTRAK
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PEMBAHASAN
BAB III PENUTUP

ABSTRAK
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PEMBAHASAN
BAB III PENUTUP

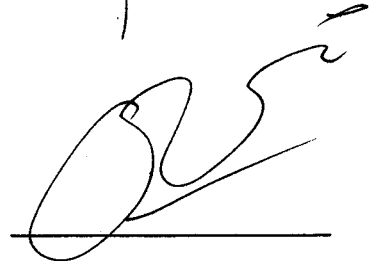
Skipsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji
Pada tanggal : 22 Maret 2005

Panitia penguji skripsi

Ketua : Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum.



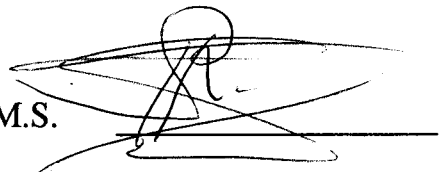
Anggota : 1. Bambang Suheryadi, S.H., M. Hum.



2. Astutik, S.H., M. Hum.



3. Sampe Randa Tumanan, S.H, M.S.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada sahabat sejutiku, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan Nabi Muhammad Sang Pembebas. Atas karunia-Nya, penulis dituntut untuk tetap berpihak kepada kemanusiaan. Atas semangat-Nya, penulis dikutuk untuk terus belajar. Atas energi-Nya, penulis dituntut untuk berbuat sesuatu. Dan karena perhatiannya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Bisnis Ilegal Perdagangan Senjata oleh Pelaku Tentara” ini merupakan refleksi dari penulis untuk menganalisis permasalahan hukum militer, menambah wacana, dan sebagai tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.H. yang dengan kebaikan dan kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan skripsi ini.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai cara. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum., Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S. dan Ibu Astutik, S.H., M. Hum., selaku panitia penguji skripsi penulis.
3. Ibu Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis.
4. Para Dosen, staf pengajar dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Teman-teman dan sahabat penulis yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis, yaitu : Biank Ardiasto-“Sub Comandante Castro” untuk segala wacana dan fasilitasnya, Budi-“dulur” atas persaingannya, Adi-“pak guru” atas semangatnya, Andre-“Mbah Fisip” atas nasehatnya, Aloka atas gangguannya, Erwinsyah mahaguru pidana, Nur “Setan” Aulia, Haris ‘Sukro”, Bagus-“rekan bisnis”, Demak United (Guteh “Pak Jekso”, Ivan, Hendrik, Dadan, Hani, Johan), Kost Jojoran (Ari-Bendoyo, Suwardi, Priyatno), Angkatan 2000 (Andika-Irunk, Cahyo, Anang, Pakde, Rizky, Tono, Condro), Konfrontasi Frontal (Aku, Gembul, Ophik, Agra), serta seluruh mahasiswa FH UNAIR.
6. KONTRAS dan segenap Defendernya (Moufty, Adit, Bustami, Pak Guanlie, Pak Agus, dkk) dan Tim Riset Kontras sektor Bojonegoro (Aku, Biank, dan Zaky) atas pengalaman riset bisnis militer yang diberikan kepada penulis.
7. LHKI dan IS & partners (Pak Ismed, Pak Bagyo, Bang Dayat, Slamet, Elis, Safar, dkk) tempat penulis saat ini bekerja.

8. WALHI Jatim dan segenap krunya (Budi, Ipoel, Sardioko, Murstofa, Abenk, dkk) tempat penulis biasa menginap dan berdiskusi.
9. LPPI (Purwadi, Adi Hidayat, dkk) dan PUSHAM Unair (Pak Bambud, Inyo, dan Mbak Sonya) tempat penulis biasa mampir dan berdiskusi.
10. ForSAM FH-UA (Zaenal, Aswin, David, Mbah Agus, Johan, dkk) dan Kelompok Belajar Sosialis Surabaya (Darno, Rukyot, Masnun, Arfan, Etik, dkk) tempat penulis belajar advokasi dan berdiskusi.
11. Organ Revolusi Anak (ORA) dan segenap petani di lingkungan Desa Sembung, Bojonegoro (Kemis-Oni Mahardika, Roni-Bogik, Kholik-Teyeng-kapan pulang, Brungki, Hadi, Lek Soeb, Lek Sem, Cholis, Calsium, Andik, Deni, Koyang, Datuk, Mac D, dkk) tempat penulis beradaptasi dan berinteraksi.

Akhir kata semoga segala kebaikan mereka mendapat restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi para pihak lain yang berkepentingan.

Surabaya, 26 Maret 2005

Mardiko Agus Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Tujuan Penulisan.....	14
3. Penjelasan Judul.....	14
4. Alasan Pemilihan Judul.....	16
5. Metode Penulisan.....	17
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	19
BAB II INSTRUMEN HUKUM BERKAITAN PENGATURAN	
SENJATA API ILEGAL.....	21
1. Pengaturan Umum Pengadaan Senjata Api untuk TNI.....	21
Menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.....	22
Menurut UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.....	24
2. Ketentuan Pidana terkait Perdagangan Senjata Api Ilegal	
oleh Pelaku Tentara.....	27
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	28

Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.....	29
Menurut UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.....	31
Menurut UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.....	33
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.....	35

BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN

PERDAGANGAN SENJATA API ILEGAL PELAKU TENTARA.....

1. Alur Perkara Pada Peradilan Militer.....	38
2. Penyidikan terhadap Tentara terkait Perdagangan Senjata Api Ilegal.....	40
3. Kendala-kendala dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Kasus Perdagangan Sejata Api oleh Pelaku Tentara.....	48

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....

1. Kesimpulan.....	53
2. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan rumusan masalah.

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya akan disebut TNI) terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan Udara. TNI sebagai alat pertahanan negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, karena itu TNI harus profesional menjalankan perannya dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan selain pertahanan.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya akan disebut UU TNI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Butir 5, menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai penangkal setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari dalam dan luar negeri.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya akan disebut UU Pertahanan Negara), dengan tegas ditetapkan bahwa TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Tugas pokok TNI adalah untuk menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Tugas pokok TNI dalam operasi

militer selain perang diantaranya yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata dan mengatasi aksi terorisme. Pada kenyataannya, TNI tidak serta merta menghentikan keterlibatan mereka dalam aktifitas diluar pertahanan, sehingga harapan publik untuk memiliki tentara yang profesional masih berupa angan-angan belaka.

Salah satu aktifitas TNI yang meresahkan publik adalah keterlibatan mereka dalam berbagai bisnis di Indonesia, khususnya bisnis ilegal perdagangan senjata. Menghadapi ketidakstabilan negeri-negeri akibat melemahnya sistem perlindungan negara dan ikatan perjanjian di antara para bangsa, perdagangan senjata dan hasrat untuk mendominasi seperti gayung bersambut. Selain melibatkan sipil, tentara adalah salah satu pelaku perdagangan senjata ilegal itu.

Contoh berikut ini adalah kasus keterlibatan militer dalam memasok senjata api kepada masyarakat. Pada hari Jumat, 3 Maret 2000, Polda Metro Jaya menahan dan memeriksa para tersangka yang diduga keras sebagai pemasok senjata api kepada pasukan Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM). Dari para tersangka itu, tiga di antaranya masih berdinamika aktif, yakni dua di TNI-AD dan satu di Brimob Polri. Selain memeriksa oknum TNI/Polri yang terlibat, Polres Jakarta Selatan juga memeriksa beberapa sipil yang terlibat dalam kasus ini yakni Sahir, Fahrizal, Henry Prayoga, Sarmila, M Rizal, Andi Cholik, Hanafiah dan Bob Kasturi yang tergabung dalam kelompok Sugandi. Para tersangka ini ditangkap secara terpisah di Jakarta. Dari sindikat ini, polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa sejumlah senjata api dan amunisi. Dari mereka disita 12

pucuk senjata api jenis FN, AK-47 dan Colt serta lima peti peluru aktif (5.306 buah) yang diperkirakan buatan dalam negeri¹.

Bisnis ilegal perdagangan senjata api juga merupakan salah satu bisnis yang dilakukan tentara sejak konflik sosial Januari 1999 di Maluku. Salah satu prakteknya adalah perdagangan senjata organik (baik laras pendek atau panjang) serta amunisi (untuk berbagai jenis senjata) di kalangan masyarakat di Maluku. Berdasar hasil investigasi Kontras, aparat militer dan polisi menjalankan fungsi ini sebagai pekerjaan sampingan yang diprioritaskan. Selain itu juga muncul bisnis-bisnis ilegal lainnya sebagai sampingan dari penugasan penempatan pasukan².

Dari berbagai informasi yang dihimpun di lapangan sejak berlangsungnya konflik sosial di Maluku, harga satu buah senjata organik laras panjang berkisar antara Rp 5-10 juta (mulai dari AK-47, Jengle, Roger, SS1, SKS, M-16, dan MK3) sedangkan untuk amunisi harganya berkisar antara Rp 2.500,- (standar untuk semua jenis senjata, seperti AK-47, Jengle, Roger, SS1, SKS, dan M16) sampai Rp 5.000,- (untuk senjata berkaliber besar seperti Geren, Kirop, dan MK3). Bahkan untuk senjata api organik laras pendek (pistol) harganya berkisar antara Rp 1-2 juta, dengan amunisi harga standar Rp 2.500,-. Rumor yang meresahkan masyarakat Maluku adalah nyawa manusia hanya dihargai Rp 2.500,-, sesuai harga standar amunisi di Maluku.³

¹ **Serambi**, Sabtu 4 Maret 2000.

² Detikcom: situs warta digital, **Kontras Rilis Bisnis TNI di Tiga Tempat**, Jakarta, 10/17/2004.

³ Ichsan Malik, **Bisnis Militer di Wilayah Konflik Maluku**, Wacana "Negeri Tentara" terbitan Insist, Ed.XVII/2004, hal. 118.

Menurut Ivan A. Hadar, Direktur Institute for Democracy Education, yang pernah melakukan riset tentang pengadaan senjata api dalam konflik maluku, menyatakan bahwa peredaran senjata pada masyarakat maluku meliputi senjata api standart merk tertentu atau senjata rakitan. Permasalahan mengenai dari mana asal amunisi yang digunakan, ternyata pelurunya organik, seperti peluru senjata laras panjang SS-1 dan M-6 buatan PT. Perindustrian Angkatan Darat (PT Pindad)⁴.

Fakta diatas sesuai dengan temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Lembaga Rekoniliasi dan Perdamaian Indonesia , yang mengemukakan bahwa supply peluru tersebut antara lain dari PT. Pindad. PT. Pindad adalah perusahaan yang memegang monopoli pembuatan senjata dan amunisi. Peluru dari PT. Pindad tersebut buatan tahun 1990, 1991 dengan kaliber 5,56 untuk senjata laras panjang, dan kaliber 38 untuk senjata laras pendek⁵. Melihat keberadaan amunisi yang diproduksi PT. Pindad itu, Oktavianus Pinotoan, redaktur pelaksana harian Suara Maluku, menduga ada keterlibatan militer dalam memasok senjata api di Maluku. Pada saat-saat konflik, harga peluru itu antara Rp 2.500 sampai Rp 5.000 per butir. Dan itu dijual dalam jumlah ribuan bahkan masih dalam kemasan asli karena disana tercantum label PT Pindad.

Memasuki tahun 2000, penggunaan senjata api di Maluku semakin meningkat, terutama sejak Mei. Menurut Pinotoan dan George Corputty, aktifis Yayasan Baileo, diperkirakan 600 pucuk senjata api beredar di tangan kelompok

⁴ Coen Husain Pontoh, *Bedil, Amis Darah, dan Mesiu*, Insist, 2004, h. 129.

⁵ *Ibid*, h. 127.

sipil bersenjata dan masyarakat umum. Senjata yang ditemui dilapangan berjenis AK-47 buatan Rusia, Revolver, Jingle, Roger Mini, SS-1, senjata serbu M-16 buatan Amerika Serikat, pistol 9 mm buatan PT Pindad Bandung, Gerund, Moeser, AR, dan Brand. Menurut berbagai sumber keberadaan senjata organik itu (1) berasal dari anggota tentara atau polisi yang terbunuh di lapangan, (2) berasal dari perdagangan senjata ilegal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Jawa, dan ada yang diimpor dari Filipina melalui Manado, dan (3) berasal dari militer dan polisi jika tugas mereka usai dan bersiap meninggalkan Ambon, senjata dan amunisi yang tersisa dijual⁶.

Jalur lain dari peredaran senjata di Maluku adalah dibawa masuk dari Pulau Jawa. Barang selundupan dimuat dalam empat kontainer dengan kapal barang dari Surabaya, melalui Pulau Buru. Empat kontainer itu berisi senjata, peluru dan rompi anti peluru. Namun senjata ini tak sempat masuk ke Ambon karena berhasil disita aparat. Kalau dilihat dari jenis-jenisnya sebagian besar senjata bisa diperoleh dari tentara. Penyelundupan empat kontainer itu terjadi ketika Pangdam Patimura masih dijabat oleh Max Tamaela. Waktu Jendral Tamaela hendak memeriksa dua kontainer itu, warga pihak muslim menghalangi pemeriksaan itu dengan membuat konflik di depan pelabuhan Halong sehingga dua kontainer itu bisa dibawa pergi⁷.

Menurut hasil Survei Perdagangan Senjata 2002, oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Penguatan Partisipasi dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) di Kepulauan Maluku, harga senapan serbu M-16 yang

⁶ G.J.Aditjondro, *'Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata, dan Proteksi Modal Besar*, Wacana, Insist, Ed XVII/2004, hal. 124.

⁷ Ibid, h.122.

diperdagangkan secara ilegal sebesar US\$ 700. Jika dibandingkan dengan Thailand dan Kamboja, harga satu buah AK-47 di Indonesia relatif mahal. Di Thailand sekitar US\$ 100-200. Di Indonesia tergantung momentum, kalau di daerah konflik seperti Maluku, harganya mencapai Rp 5 juta sampai Rp 10 juta⁸.

Perdagangan senjata api ilegal juga terjadi di Ambon. Salah satu jalur perdagangan senjata api ilegal di Ambon adalah melalui pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Jalur ini merupakan jalur pembelian senjata dari Filipina. Senjata dari Filipina dibeli dari gerilyawan Moro Nasional Liberation Movement (MNLF) yang sudah berdamai dengan pemerintah, juga dari gerilyawan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang kesulitan keuangan. Dari Bitung dengan menggunakan kapal-kapal kayu kecil, seperti kapal motor Wahai Star atau Nusa Teratai, mereka melayari rute Bitung-Terate-Ambon. Kapal-kapal ini lolos karena tidak masuk ke pelabuhan besar, tapi berlabuh di pelabuhan kecil di Gudang Arang. Jalur lain melalui kapal Pelni, tapi sebelum memasuki pelabuhan Halong, Ambon, senjata-senjata itu dibuang di perairan luar teluk di Tanjung Alang. Setelah kedaan dianggap aman senjata-senjata itu nanti dijemput speed boat. Lemahnya pengawasan aparat keamanan di daerah pelabuhan memungkinkan kegiatan penyelundupan senjata berjalan mulus.

Dari seluruh jalur pengadaan senjata organik, jumlah terbesar senjata api yang beredar di Ambon adalah senjata yang sebelumnya dimiliki tentara dan polisi. Dari penelusuran lapangan yang dilakukan Kontras, ada beberapa asal-muasal bagi warga agar dapat memperoleh senjata api dari tentara dan polisi.

⁸ Kompas, 26 Nopember 2002.

Pertama, dengan menyewa dari anggota TNI atau Polisi. Kedua, membantu praktik penyelundupan senjata melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Ambon, senjata-senjata yang diselundupkan itu dijemput polisi atau tentara untuk menghindari pemeriksaan aparat di pelabuhan. Ketiga, memperoleh senjata organik dari aparat militer, berasal dari oknum-oknum desertir. Keempat, pembobolan gudang senjata di Markas Brimob Tantai, yang dilakukan oleh warga sipil yang terlatih bersama oknum-oknum tentara dan polisi.

Tertangkapnya dua anggota tentara saat mencoba menyelundupkan senjata api ke Maluku di pelabuhan Milik Angkatan Laut di Ambon, pada 25 Juni 2000 merupakan bukti mengenai keterlibatan aparat dalam perdagangan senjata api ilegal. Pada Agustus 2000, menurut Adi Haryono, panglima Armada Timur Angkatan Laut, pasukannya menyita 4.000 pucuk senjata api yang akan diselundupkan ke Maluku dengan menggunakan perahu motor angkutan antar pulau.

Pembobolan gudang senjata di Markas Brimob Tantai juga menunjukkan indikasi keterlibatan tentara. Kecurigaan mengenai adanya keterlibatan aparat dalam penyerangan markas Brimob tantai itu disampaikan sendiri oleh Kapolda Maluku Dewa Astika bahwa ada oknum-oknum TNI dari Batalyon 405 dan polisi. Dalam penyerangan itu Wakil Komandan Brimob Edy Susanto Tewas ditembak. Dari markas Brimob itu jumlah senjata yang berhasil dijarah massa sebanyak 1.063 pucuk senjata api, terdiri dari 660 pucuk senjata genggam, 51 pucuk senjata pinggang, 217 senjata bahu, 115 pucuk senjata jenis SMR, 20 pucuk senjata jenis

mortir, 501 buah roket anti-tank, dan amunisi dari berbagai jenis sebanyak 878 ribu butir.

Perdagangan senjata api dan amunisi secara ilegal juga terjadi di Poso. Perdagangan senjata api ke kabupaten Poso dan kabupaten pecahannya Morowali melestarikan kesan bahwa Poso masih merupakan daerah rawan. Bisnis ilegal dan kriminal itu juga mengkaitkan kejadian-kejadian di daerah Poso dan Morowali dengan pusat-pusat perdagangan, kekuasaan politik, dan industri militer di Jawa, PT Pindad. Perdagangan senjata dan amunisi ada yang hanya melibatkan perorangan anggota TNI dan Polri, dan ada juga yang lebih mengesankan adanya suatu kerjasama antara operator-operator di lapangan dengan instansi yang lebih tinggi di Jakarta.

Di pihak Kristen Poso, pemasokan amunisi dimulai pertengahan 2001, dengan peluru-peluru kaliber 5,56 mm, peluru FN, dan peluru Colt buatan PT Pindad yang dapat dibeli dari penjaga gudang peluru SPN Karombasan di Manado. Mereka menjualnya kepada agen-agen seharga Rp 1.500,- per biji, yang menjualnya lagi kepada pembeli-pembeli dari tanah Poso seharga Rp 2.000,- sampai Rp 2.500,- per biji, yang setelah mengangkutnya ke Poso menjualnya lagi seharga Rp 3.000,- sampai Rp 5.000,- per biji kepada kelompok-kelompok paramiliter yang terbentuk secara spontan untuk mempertahankan tanah tumpah darah mereka. Pada situasi tegang sekali, harga peluru bisa meningkat sampai Rp 7.500,-.

Sementara itu, di pihak Muslim Poso, pemasokan amunisi mulai meningkat tahun 2001 dengan kedatangan berbagai kelompok paramiliter muslim dari Jawa

dan Sulawesi Selatan, khususnya Laskar Jihad yang berada di bawah Forum Komunikasi Ahlu Sunnah Wal Jamaah (FKASWJ) yang berpusat di Yogyakarta dan Laskar Jundullah yang berafiliasi ke Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI) di Makasar. Selanjutnya, waktu ketegangan antara kedua komunitas agama di Tanah Poso dan Tanah Mori semakin meningkat, persediaan senjata dan peluru seperti tak pernah habis, walaupun ternyata di kalangan komunitas muslim ada keunggulan dalam soal senjata dan amunisi. Fenomena ini muncul misalnya pada November 2001, selama penyerangan ke lima desa di Kecamatan Poso pesisir, waktu itu bermunculanlah pedagang-pedagang yang menawarkan peluru FN dan Colt buatan PT Pindad serta peluru kaliber 5,56 mm, juga buatan PT Pindad, untuk senapan laras panjang jenis SS1 dan M-16.

Tanggal 1 Desember 2001, Desa Batugencu dan Desa Sepe diserang perusuh. Sehari setelah membantu evakuasi penduduk, tim Crisis Centre GKST menemukan satu peti peluru kaliber 5,56 mm pada kotak berlogo PT Pindad yang berkapasitas 1.400 butir peluru dengan tulisan spidol 'Poso' serta tulisan cat 'B'. Ternyata kotak peluru seberat 25 kilo tersebut adalah jatah Kompi B Batalyon 711/Raksatama di Kawua, Poso, tapi bagaimana caranya bisa terbawa oleh para perusuh ke kedua desa itu.

Posisi PT. Pindad dalam hal ini, informasi mengenai berapa banyak senjata dan peluru yang diproduksi setiap tahun, distribusi, dan stock-pilling management yang memadai dan lain-lain harus transparan sehingga tidak akan terjadi kasus-kasus di mana sebuah masyarakat yang terlibat konflik internal, seperti di Ambon dan Poso, bisa membeli peluru-peluru dengan mudah dari individu TNI yang

bermental korup dan bisa dengan mudah mengakses dan memperoleh senjata-senjata organik TNI sebagai akibat dari stock-pile management yang tidak memadai⁹.

Di Sulawesi Tengah, perdagangan senjata dan amunisi bersifat spontan dan sporadis, yang hanya melibatkan perorangan anggota TNI, tapi ada juga yang lebih mengesankan adanya suatu sindikat yang mengaitkan operator-operator dilapangan dengan instansi yang lebih tinggi di Jakarta¹⁰. Sebagai contoh, tepatnya tanggal 2 Oktober 2002, Siswanto Ibrahim alias Anto (26 tahun), pelaku penyelundupan senjata yang tertangkap di lokasi MTQ di kota Palu, setahun sebelumnya, tertangkap lagi bersama seorang temannya, Farihin Ibnu alias Yasir (37 tahun) di Pelabuhan Pantoloan, Palu.

Dari bagasi mereka waktu baru turun dari KM Ngapupulu pada hari Rabu, 2 Oktober 2002, sekitar jam 12 tengah malam, disita sebuah peti berisi 2.846 butir peluru dari beberapa kaliber Colt dan SS-1 yaitu senapan infanteri yang diproduksi PT Pindad sebagai ganti senapan otomatis M-16¹¹, karena peluru 5,56 buatan Pindad dapat digunakan dengan kedua jenis senjata laras panjang itu, maupun senjata rakitan yang meniru SS-1 dan M-16. Di lokasi kejadian juga ditemukan 15 pucuk senjata api dari beberapa jenis (SS, Bareta, dan FN), dan 4 buah teleskop jenis Rifle Scope Narconia buatan Jerman¹².

⁹Philips Jusario Vermonte, **Analisis Problematika Bisnis Militer**, CSIS, Sinar Harapan 2003, hal. 37.

¹⁰G.J. Aditjondro, *op. Cit.*, h. 168.

¹¹Widyoko dkk. **Bisnis Militer Mencari Legitimasi**, Jakarta, Indonesia Corruption Watch dan National Democratic Institute, 2003, h.41

¹²G.J. Aditjondro, *op. Cit.*, h. 169.

Perdagangan senjata oleh Tentara jelas-jelas bertentangan dengan tugas dan fungsi mereka yaitu sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia berpotensi untuk membiarkan lestari kejahatan-kejahatan yang ada.

Jakarta, Bandung, dan Medan, Polri berulang kali membongkar jaringan pengiriman senjata GAM. Tidak satu pun di antaranya yang tidak melibatkan anggota TNI. Tapi Polri pun tidak luput dari musibah demikian. Gudang senjata pusat pendidikan Polri di Lembang, misalnya, pernah dibobol anggotanya. Senjata hasil curian dijual ke Aceh.

Serangkaian bom meledak di berbagai gereja di Indonesia tahun 2000-2001 yang selalu dikaitkan dengan aktivitas GAM, begitu pula ketika bom mengguncang gedung BEJ (Bursa Efek Jakarta). Ternyata ketika pelaku pengeboman BEJ ditangkap di Bandung dan Jakarta. Dua di antaranya adalah prajurit Kostrad dan seorang lagi dari satuan antiteror Kopassus. Lantas kemudian terjadi ledakan di depan diskotek Exotic di Jakarta bulan Juni 2002 lalu, dan ditemukan sejumlah bom di beberapa tempat di DKI pada hari yang bersamaan, kemudian lagi disusul ledakan di Graha Mal Cijantung awal Juli lalu¹³.

Seperti juga di daerah-daerah konflik lain, misalnya di Aceh, senjata dan amunisi buatan PT Pindad banyak beredar di kedua belah pihak yang bertikai, satuan-satuan atau oknum-oknum bersenjata yang terlibat dalam jual beli senjata organik TNI, baik yang diimpor maupun hasil produksi dalam negeri, jarang

¹³ Kompas, **Perjalanan Menuju Darurat Militer**, 5 Agustus 2002.

sekali diungkapkan. Kalaupun ada pengusutan dan pemidanaan anggota TNI, ternyata hanya sampai jenjang bintara atau perwira pertama¹⁴.

Efek buruk bagi masyarakat mengenai bisnis ilegal perdagangan senjata oleh tentara adalah berpotensi memunculkan kerusuhan/gejolak sosial dan jika kerusuhan/gejolak sosial telah muncul maka bisnis ilegal perdagangan senjata oleh tentara ini akan berpotensi melanggengkan konflik sosial. Secara sederhana, korelasi antara kerusuhan dan gejolak sosial dengan bisnis ilegal perdagangan senjata adalah seperti ini. Maka dapat kita lihat bahwa simpul penghubung dari kedua hal diatas adalah “struktur teritorial¹⁵” TNI. Struktur teritorial terdiri dari komando daerah militer (KODAM), yang terbagi ke dalam beberapa komando distrik militer (KODIM), yang terbagi dalam beberapa komando rayon militer (KORAMIL), dan akhirnya, paling bawah adalah bintara pembina desa (Babinsa). Struktur teritorial ini dibangun paralel dengan struktur administrasi pemerintahan, dari propinsi, karisidenan, kabupaten, kecamatan, dan desa. Sebab nyaris setiap kerusuhan atau gejolak sosial di setiap daerah di Indonesia, dianggap merupakan masalah yang harus diurus tentara dengan cara-cara yang militeristik, dan bukan oleh polisi.

Efek buruk bagi tentara mengenai bisnis ilegal perdagangan senjata adalah menurunnya profesionalisme. Tentara yang seharusnya menjaga dan mempertahankan keamanan, terjerembab menjadi bagian dari permasalahan, dan secara tidak langsung melanggengkan konflik. Terasa sangat mendesak, bahwa tentara harus kembali pada hakekatnya sebagai prajurit profesional, sehingga

¹⁴ Ibid, hal. 173.

¹⁵ Muna, M. Riefqi, **Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Nasional**, Jakarta, Center for Alternative Defence & Security Studies (CEDDS), The RIDEP Institute, 2002. h.32.

pandangan bahwa TNI sangat terorganisir, terkomando secara baik, memiliki etika ksatria, itu bukan hanya dongeng sedang kenyataannya sangat berbeda.

Fakta bahwa pelaku kejahatan bisnis perdagangan senjata api ilegal banyak melibatkan aparat militer, maka jangan sampai negara tidak mampu untuk menyelesaikan. Bila hal ini terjadi maka tentunya akan berkaitan dengan *political will* dari sebuah pemerintahan atau rezim yang berkuasa. Satu hal yang memperparah keadaan ini adalah dengan masih banyaknya kelemahan dalam hukum positif yang menjadi landasan dari ditegakkannya supremasi hukum. Bagaimanapun juga kelemahan-kelemahan dalam hukum positif tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan suatu kejahatan yang meresahkan masyarakat ini tetap terjadi tanpa upaya penegakan hukum.

Terjadinya bisnis perdagangan senjata, jika negara tetap membiarkan tanpa tindakan hukum, maka nurani dan rasa kemanusiaan kita jelas tidak dapat menerima pembebasan mereka yang telah melakukan kekejaman luar biasa. Kekejaman itu telah mengakibatkan korban jiwa, runtuhnya moral, dan rusaknya fisik korban, serta membawa dampak buruk kepada masyarakat. Tindakan hukum terhadap pelaku bisnis perdagangan senjata api ilegal harus segera dilakukan.

Peraturan pidana yang mengatur secara umum dan hukum pidana militer sebagai peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi militer haruslah bisa mencegah dan menegakkan hukum terhadap praktek-praktek bisnis ilegal perdagangan senjata api dengan pelaku tentara maupun sipil.

Militer sebagai subjek tindak pidana menunjukkan bahwa seorang militer termasuk subyek tindak pidana umum dan juga termasuk subyek tindak pidana

militer. Melalui penulisan skripsi ini, dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah, antara lain:

1. Apa saja instrumen hukum yang mengatur tentang bisnis ilegal perdagangan senjata oleh pelaku tentara?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap praktek-praktek bisnis ilegal perdagangan senjata oleh pelaku tentara?

2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul *Bisnis Ilegal Perdagangan Senjata Api Pelaku Tentara* adalah *pertama*, untuk memberikan gambaran tentang Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam penyelesaian perkara bisnis ilegal perdagangan senjata api dengan oknum tentara. Hal ini patut dilakukan demi terwujudnya keadilan dan penghormatan terhadap kemanusiaan bagi korban-korban pelanggaran hukum, serta mencegah terulangnya kembali tragedi kemanusiaan di masa yang akan datang. *Kedua*, untuk menghimpun instrumen hukum, khususnya yang mengatur tentang bisnis ilegal perdagangan senjata api pelaku tentara. Memberikan gambaran tentang upaya penegakan hukum terhadap praktek-praktek bisnis ilegal perdagangan senjata api pelaku tentara. Dan *ketiga*, adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Penjelasan Judul

Penjelasan dari skripsi dengan judul "*Bisnis Ilegal Perdagangan Senjata Api oleh Pelaku Tentara*" yaitu hingga saat ini bisnis ilegal tentara, khususnya

perdagangan senjata api yang terjadi di Indonesia baik yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi di masa sekarang telah menimbulkan berbagai konflik dan semakin maraknya kejahatan. Bila hal ini dibiarkan terjadi terus-menerus akan menimbulkan dampak yang serius bagi kelangsungan kehidupan masyarakat.

Bisnis ilegal perdagangan senjata api adalah kegiatan memperjual-belian, memiliki, menyimpan, mempergunakan, meminjamkan, menyembunyikan, senjata api tanpa izin yang didapat dari penyelundupan atau dari kejahatan lain serta yang membantu dan bersama-sama melakukan kejahatan serta menyembunyikan pelaku kejahatan dan yang tidak melaporkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang N0. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan perijinan yang diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senjata Api.

Senjata Api adalah sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi Senjata Api 1937 (Staatsblad 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad 1939 Nomor 278) serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Yang dimaksud dengan “pelaku” dalam judul Skripsi ini adalah “orang yang melakukan tindak pidana”.

Yang dimaksud "Tentara" dalam judul skripsi ini adalah “Warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata” sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan umum, Pasal 1 angka 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Penjelasan lengkap dari skripsi dengan judul **Bisnis Ilegal Perdagangan Senjata Api oleh Pelaku Tentara** adalah "kegiatan-kegiatan memperjual-belikan, memiliki, menyimpan, mempergunakan, meminjamkan, menyembunyikan, senjata api tanpa izin, yang dilakukan oleh warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata/ anggota TNI ".

4. Alasan Pemilihan Judul

Alasan utama mengapa memilih judul **Bisnis Ilegal Perdagangan Senjata Api Oleh Pelaku Tentara** adalah karena masalah kejahatan terkait perdagangan senjata api ilegal dengan pelaku tentara merupakan masalah kritis yang perlu mendapat perhatian serius dengan jalan penegakan hukum secara maksimal.

Hal ini disebabkan karena perdagangan senjata api dan amunisi dapat memicu peningkatan kejahatan dalam masyarakat. Bagi daerah-daerah yang rawan konflik, seperti aceh, poso, ambon, papua, dll, perdagangan senjata dan amunisi paling berfungsi memicu konflik, melestarikan konflik, atau setidaknya tidaknya melestarikan kesan bahwa daerah-daerah tersebut merupakan daerah rawan yang tentunya sangat meresahkan penduduk ataupun pendatang yang hendak tinggal di daerah tersebut serta hilangnya hak atas rasa aman akibat maraknya peredaran senjata api ditempatnya.

Upaya penegakan hukum secara maksimal dalam penulisan ini adalah meliputi upaya yang bukan saja bertumpu pada sandaran normatif yuridis, walaupun sandaran normatif-yuridis tetap sebagai dasar acuan utama. Upaya maksimal dalam penegakan hukum tersebut meliputi:

1. Substansi, memaksimalkan perangkat hukum materiil dan formil yang ada, meliputi segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kejahatan terkait senjata api, khususnya pelaku tentara.
2. Struktur, memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum yang berwenang dalam persoalan kejahatan terkait perdagangan senjata api ilegal, khususnya pelaku tentara.
3. Kultur, memberikan pengertian kepada masyarakat melalui kampanye, seminar, diskusi dan upaya lainnya tentang peran masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap bisnis ilegal perdagangan senjata api.

5. Metode penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan statuta approach atau pendekatan perundang-undangan. Fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang selanjutnya disebut sebagai data empiris, kemudian dihubungkan dengan instrumen perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga dapat ditemukan keberlakuan hukumnya.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber data yang lain, aturan perundang-undangan terdiri dari:

1. UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
2. UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

3. UU No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen (Stbt. 1948 No.7) dan UU R.I. dahulu No. 8 Tahun 1948.
5. UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
6. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang.
7. UU No. 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.
8. UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Bahan Hukum Sekunder diluar aturan perundang-undangan antara lain:

1. Studi kepustakaan meliputi buku-buku hukum, artikel, majalah, surat kabar dan hasil penelitian/investigasi.
2. Dokumentasi Ornop meliputi database Kontras dan Insist.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, koran, dan berbagai perundang undangan yang terkait dengan permasalahan. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, dikelompokkan kemudian dipilah-pilah dengan mencocokkan fakta peristiwa dengan teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli, dan peraturan yang relevan. Setelah itu disusun dalam bab-bab dan sub-sub

bab yang sistematikannya sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi. Pertama yang saya lakukan adalah mengelompokkan dan menganalisa data sekunder untuk kemudian diaplikasikan dengan data primer untuk menemukan keberlakuan hukumnya.

d. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini berarti menjabarkan data yang telah diolah, diteliti, dan dianalisa untuk mengetahui sumber permasalahan kemudian dipadukan dan dihubungkan dengan teori, konsep, pendapat para ahli dengan peraturan yang relevan dan valid sehingga ditemukan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan merekomendasikan upaya yang harus ditempuh dalam menyelesaikan praktek-praktek bisnis ilegal perdagangan senjata pelaku tentara.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Bab I membahas tentang pendahuluan dimana dalam bab tersebut dipaparan mengenai latar belakang, contoh kasus keterlibatan militer dalam memasok atau mengedarkan senjata api di berbagai daerah di Indonesia dan genealogis dari penulisan skripsi ini serta garis besar permasalahan yang akan dibahas. Kemudian pemaparan arah pemikiran lebih lanjut dari penulisan ini akan dituangkan secara keseluruhan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II membahas tentang instrumen hukum yang mengatur kejahatan berkaitan senjata api. Dijelaskan dalam bab ini peraturan-peraturan yang terkait dengan pengaturan umum pengadaan senjata api dalam UU TNI dan UU

Pertahanan Negara, dan peraturan yang terkait dengan kejahatan mengenai senjata api secara satu per satu mulai dari peraturan yang terdahulu sampai yang terkini. Dijelaskan pula mengenai peraturan yang khusus hanya mengatur dan berlaku pada tentara yang mengatur tentang perdagangan senjata api ilegal sebagai tindak pidana khusus.

Bab III membahas tentang upaya penegakan hukum terhadap tentara yang terlibat dalam berbagai kejahatan terkait senjata api, termasuk perdagangan senjata api ilegal, disertai contoh kasus penegakan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai proses persidangan. Dibahas juga dalam bab ini kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tentara yang terlibat kejahatan terkait senjata api.

Bab IV merupakan bab penutup, dan rangkaian dari hasil kesimpulan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam bab II dan bab III. Bab ini juga memuat saran-saran berdasar atas kesimpulan diatas.

BAB II

INSTRUMEN HUKUM BERKAITAN PENGATURAN SENJATA API ILEGAL

1. Pengaturan umum pengadaan senjata api untuk TNI.

Menghadapi ketidakstabilan negeri-negeri akibat melemahnya sistem perlindungan dan ikatan perjanjian di antara para bangsa, perdagangan senjata sepertinya akan sangat menguntungkan dan hasrat untuk mendominasi seperti gayung bersambut. Perang di mata para pedagang senjata dan para pendukungnya memberikan masa depan yang cerah. Di Indonesia, tentara adalah salah satu pelaku perdagangan senjata ilegal itu, seperti yang dilakukan tentara sejak konflik sosial Januari 1999 di Maluku, Aceh dan Poso dengan indikasi begitu mudahnya masyarakat mendapatkan senjata.

Berdasar hasil investigasi Kontras, perdagangan senjata organik (baik laras pendek atau panjang) serta amunisi (untuk berbagai jenis senjata) di kalangan masyarakat konflik banyak melibatkan aparat keamanan. Aparat militer dan polisi menjalankan fungsi ini sebagai pekerjaan sampingan yang diprioritaskan. Selain itu juga muncul bisnis-bisnis ilegal lainnya sebagai sampingan dari penugasan penempatan pasukan¹⁶. Pokok-pokok perhatian bab ini akan dibahas mengenai proses umum pengadaan anggaran untuk perlengkapan Tentara yang diatur dalam UU Pertahanan Negara dan UU Tentara Nasional Indonesia.

¹⁶Detikcom: situs warta digital, *Kontras Rilis Bisnis TNI di Tiga Tempat*, Jakarta, 10/17/2004.

Ketentuan umum pengadaan anggaran untuk TNI, khususnya dalam pengadaan perlengkapan standart tentara beserta senjata api akan menjadi pokok bahasan dalam sub bab berikut. Secara umum pendanaan untuk segala keperluan TNI di ambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Proses pengadaan senjata api ini melibatkan berbagai pihak sebagaimana akan dijelaskan dalam UU Pertahanan Negara dan UU Tentara Nasional Indonesia.

Menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pertahanan negara diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. TNI merupakan komponen utama untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara, karena itu TNI berkewajiban untuk melakukan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, untuk itu TNI dipersenjatai oleh pemerintah. Pengaturan umum tentang anggaran kepada TNI, termasuk anggaran pengadaan senjata api diatur dalam Undang-undang ini.

Pemenuhan kebutuhan Pertahanan Negara kepada TNI, misalnya tentara yang ditugaskan dalam mengatasi konflik bersenjata, mendapatkan suplai persenjataan oleh pemerintah yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 2002, yaitu:

- (1) Pertahanan Negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Maksud dari pasal tersebut yaitu, segala kebutuhan Pertahanan Negara diambil dari APBN, termasuk pemenuhan perlengkapan tentara dan pengadaan senjata api Standart TNI. Jadi setiap tahun ada anggaran untuk TNI, juga dalam setiap operasi

militer yang dijalankan, terdapat pula anggaran untuk itu. Konflik bisa jadi lahan mencari keuntungan bagi tentara, karena lemahnya pengawasan, seperti bisnis ilegal perdagangan senjata api.

Pengelolaan sistem Pertahanan Negara diatur dalam Bab IV undang-undang ini. Penganggaran pendanaan dalam pengerahan kekuatan TNI untuk Pertahanan Negara merupakan kewenangan Presiden yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Tugas Menteri Pertahanan adalah menetapkan kebijakan penganggaran, dan pengadaan perlengkapan militer yang diperlukan oleh TNI. Sementara itu, Panglima berwenang dalam menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer dan Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan menteri dalam pemenuhan kebutuhan TNI.

Keterlibatan TNI dalam perdagangan senjata ilegal jelas-jelas berkonfrontasi dengan fungsinya sebagai komponen utama dalam pertahanan negara. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Pasal 10 yaitu:

- (1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:
 - a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
 - b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
 - c. melaksanakan Operasi Militer selain Perang; dan
 - d. ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan Internasional.

Dalam pasal diatas angka 3, butir d, dijelaskan bahwa TNI ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Peran TNI secara lebih luas adalah memelihara perdamaian Internasional. Jelaslah bahwa fungsi pertahanan negara ini disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Perdagangan senjata api ilegal oleh kepada masyarakat berkonflik, malah berfungsi sebagai pengacau keadaan yang ada. Dengan beredarnya senjata api pada masyarakat maka konflik akan semakin rumit untuk dipulihkan dan cenderung semakin memperkeruh suasana. Mungkin bagi tentara, melestarikan konflik adalah memperpanjang operasi militer dan perpanjangan operasi militer berarti perpanjangan penganggaran dana. Dan perpanjangan penganggaran dana berarti keuntungan bagi militer baik secara personal maupun secara institusi¹⁷. Pengadaan perlengkapan TNI, khususnya pengadaan senjata api, diatur secara umum dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pembiayaan TNI diatur dalam Bab VIII UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU Pertahanan Negara, Undang-undang ini juga mengaturnya dalam pasal 66, yang menyatakan:

Pasal 66

¹⁷ Limbugau, Daud (2000). **Keterlibatan TNI dalam Perdagangan Senjata di Sulawesi Selatan**, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 321.

- (1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan.

Pasal ini memperjelas proses penganggaran kepada TNI yang diambil dari APBN, yaitu diajukan oleh Departemen Pertahanan.

Proses penganggaran dana kepada Institusi TNI ini diperjelas kembali dalam pasal 67 ayat 1, UU TNI, yang menyebutkan:

Pasal 67

- (1) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal ini semakin memperjelas bahwa Panglima yang mengajukan anggaran TNI kepada Menteri Pertahanan, termasuk anggaran pengadaan senjata api standart TNI yaitu senjata api jenis, macam, dan ukuran/kalibernya ditetapkan untuk digunakan di lingkungan TNI.

Anggaran pemenuhan dukungan anggaran TNI yang bersifat mendesak diatur dalam pasal 67 ayat 2 dan ayat 3, UU TNI, yang menyebutkan:

Pasal 67

- (2) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai dari anggaran kontijensi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan oleh Menteri Pertahanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal diatas menjelaskan bahwa semua dukungan anggaran operasi militer, termasuk pengadaan senjata api yang bersifat mendesak untuk keperluan pelaksanaan tugas Pertahanan Negara dibiayai dari anggaran kontijensi yang pelaksanaanya diajukan oleh Panglima kepada Menteri Pertahanan, kemudian

oleh Departemen Pertahanan melalui proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang ini juga mengatur mengenai fungsi TNI sebagai alat pertahanan Negara. Fungsi TNI diatur dalam pasal 6 ayat 1 UU TNI, menyebutkan bahwa:

TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal diatas, maka tentara diharapkan untuk tidak terlibat dalam setiap kegiatan selain pertahanan negara karena itu akan menyalahi fungsinya.

Operasi militer oleh tentara di daerah daerah konflik seperti di Aceh, Poso, Maluku, dan Papua adalah terkait dengan tugas pokok TNI yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata dan menghadapi pemberontakan bersenjata serta membantu kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.. Sebagaimana disebutkan dengan Pasal 2 huruf b, angka 14 UU TNI terkait dengan tentara mempunyai tugas pokok operasi militer selain perang yaitu, membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Pasal ini menjelaskan bagi tentara untuk membantu pemerintah dalam pengamanan dan mengatasi penyelundupan. Tentara yang terlibat penyelundupan senjata api telah melakukan tindakan yang berlawanan dengan tugasnya.

Tentara yang terlibat bisnis ilegal perdagangan senjata api bukanlah tentara profesional sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf d, UU TNI yang menyebutkan:

“Tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

Dan apabila dilakukan oleh prajurit maka bertentangan dengan kewajiban dan larangan yang berlaku bagi prajurit dalam UU TNI, pasal 39 yang menyebutkan:

Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. kegiatan menjadi anggota partai politik;
2. kegiatan politik praktis;
3. kegiatan bisnis;
4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politik lainnya.

Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa secara umum militer dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis apapun termasuk bisnis ilegal perdagangan senjata api.

2. Ketentuan Pidana Terkait Perdagangan Senjata Api Ilegal Oleh Pelaku Tentara

Pengaturan tentang kejahatan yang terkait dengan senjata api tersebar diberbagai peraturan dengan berbagai motif juga ancaman pidana yang berbeda. Sebagai contoh yaitu KUHP, UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sampai Perpu tentang Terorisme. Berikut akan dijelaskan secara satu per satu urutan pembuatannya dan masih berlaku mulai dari peraturan yang paling lama sampai pada yang terbaru dan bagi tentara semua peraturan pidana diatas juga berlaku untuknya.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

KUHP mengatur juga mengenai permasalahan perdagangan senjata api dalam beberapa pasal. Pengaturan mengenai senjata api diatur dalam Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Pengaturannya adalah mengenai siapa saja, termasuk tentara yang membuat, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan atau benda yang dapat menimbulkan ledakan, seperti senjata api dalam bahasan ini, yang membahayakan nyawa orang atau membahayakan bahaya umum. Sebagaimana diatur dalam pasal 187 bis. yang menyatakan:

(1) barangsiapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Dalam pasal ini, menjelaskan benda atau perkakas yang dapat menimbulkan ledakan, senjata api juga termasuk bisa meledak dan membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum. Jadi bagi pelaku kejahatan yang terkait dengan senjata api dalam pasal ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama delapan tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 187 juga mengatur perbedaan sanksi pembedaan bagi yang sengaja menimbulkan ledakan, termasuk yang dimaksud pasal ini adalah penggunaan senjata api. Perbedaan sanksi pembedaan tersebut ditunjukkan dengan pertama,

yaitu pidana penjara paling lama dua belas tahun jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang; kedua, yaitu pidana penjara paling lama lima belas tahun jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain; dan ketiga dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Perbedaan sanksi pidana yang dilihat dari parameter tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan perdagangan senjata api bagi keamanan umum diharapkan menimbulkan efek jera pada para pelakunya. Bagaimanapun juga kasus perdagangan senjata api yang melanda berbagai daerah di Indonesia terbukti telah menimbulkan banyak korban pada masyarakat, sehingga ancaman pidana yang berat sesungguhnya sangat menunjang dalam penegakan hukum.

Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Undang-undang ini mengatur mengenai kepemilikan senjata api tanpa izin atau mencegah membawa senjata api secara ilegal. Undang undang ini paling sering diberlakukan kepada pelaku kejahatan yang terkait dengan senjata api. Sebagai contoh peredaran senjata api di daerah konflik misalnya, pada November 2001, selama penyerangan ke lima desa di Kecamatan Poso pesisir, waktu itu bermunculanlah pedagang-pedagang yang menawarkan peluru FN dan Colt buatan PT Pindad serta peluru kaliber 5,56 mm, juga buatan PT Pindad, juga senapan laras panjang jenis SS1 dan M-16¹⁸. Masyarakat banyak yang tertangkap

¹⁸ Media Indonesia, 22 Oktober 2001.

karna memiliki senjata api dikenai pasal ini. Kemungkinannya adalah karena ancaman pidana dalam peraturan ini cukup berat.

Tidak hanya sipil, Tentara yang ditempatkan di wilayah konflik melibatkan diri dalam bisnis ilegal perdagangan senjata, juga bisa dikenakan pasal ini. Hal ini dikarenakan mereka yang terlibat seharusnya mendapatkan pidana yang setara dengan apa yang diakibatkan bagi masyarakat.

Praktek perdagangan senjata organik (baik laras pendek atau panjang) serta amunisi (untuk berbagai jenis senjata) oleh Tentara di kalangan masyarakat di Maluku, Kalimantan Tengah, Aceh, Poso dan di berbagai tempat lainnya, terbukti semakin memperburuk konflik dan meningkatkan kejahatan dalam masyarakatnya¹⁹. Siapa saja yang memperdagangkan senjata dan amunisi ilegal kepada masyarakat merupakan sebuah kejahatan. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur siapa saja, termasuk tentara yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia dilarang membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, mengatur tentang kejahatan terkait senjata api ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa :

Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya

¹⁹ Muna, M. Riefqi (2002). *Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Militer*. Jakarta: Center For Alternative Dafenca & Security Studies (CEDDS), The RIDEP Institute. H. 54.

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman seumur penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Ketentuan ini memuat ancaman pidana yang sangat berat, mulai dengan hukuman mati atau hukuman seumur penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun bagi siapa saja yang terlibat menyelundupkan, menguasai, mempunyai persediaan, mengangkut, menyimpan, dan mengedarkan senjata api dalam masyarakat, sehingga bisa menimbulkan efek nestapa bagi para pelakunya.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Pada 1998-1999 tercatat terjadi penyelundupan senjata api hingga mencapai 215 pucuk senjata api laras panjang melalui Bandara Soekarno-Hatta, dan 103 pistol melalui Tanjung Priok²⁰. Dalam UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan diatur bahwa sesuatu barang yang sifatnya membahayakan bagi masyarakat dilarang untuk di ekspor atau di impor, seperti narkoba, psikotropika, senjata api, bahan peledak dan sebagainya²¹. Dalam pasal 5 ayat 4 UU No. 10 Tahun 1995 menentukan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara benar, dikuasai oleh negara.

Tindak pidana penyelundupan diatur dalam pasal 102 Undang-undang ini. Siapa saja termasuk militer yang secara ilegal menyelundupkan senjata api dapat

²⁰ Gigih Nusantara, *Bisnis militer dipicu minimnya dana*, edisi oktober 2002. h.1.

²¹ Loppa, Bacharudin. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Rineka Cipta, 2000. h.3.

dikenakan sanksi pidana yang tertulis dalam Undang-undang ini, adapun bunyi pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995, adalah:

Barangsiapa yang mengimpor ataupun mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan kejahatan penyelundupan adalah sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

Berikut adalah contoh tindak pidana penyelundupan senjata api yang berhasil diungkap oleh aparat bea dan cukai. Dalam kasus ini aparat bea dan cukai berhasil mengungkap penyelundupan dua kontainer yang berisi senjata. Satu kontainer berisi senjata api 552 pucuk dan satu kontainer lagi berisi pistol gas (super real gas gun) sejumlah 300 pucuk. Penangkapan dua kontainer itu disampaikan Eddy Abdul Rahman, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Dan Cukai, dalam konferensi pers yang digelar di Unit Pelayanan Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu sore, 1 Desember 2004. Perusahaan pengimpor itu melanggar undang-undang No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan dan undang-undang darurat RI No.12 tahun 1951²².

Undang-undang ini berlaku bagi siapa saja yang memperjual-belikan senjata api ilegal yang berasal dari penyelundupan maka berlaku padanya ketentuan pidana pasal 103 huruf d, yang menyatakan:

²² Tempo Interaktif, *Bea dan Cukai Sita Dua Kontainer Berisi Senjata*, Jakarta, Kamis 2 Desember 2004.

Barangsiapa yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan kejahatan diatas adalah sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 250 juta rupiah. Ketentuan pidana yang cukup berat ini setimbang dengan efek yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Dari senjata-senjata yang telanjur menyebar hingga ke masyarakat, seperti harga satu buah senjata organik laras panjang di Maluku yang harganya hanya berkisar antara Rp 5-10 juta (mulai dari AK-47, Jengle, Roger, SS1, SKS, M-16, dan MK3) sedangkan untuk amunisi harganya berkisar antara Rp 2.500,-²³. Bisa dibayangkan, bila tangan-tangan yang bukan ahlinya ikut mengangkat senjata, tak lama lagi tentu akan meledak kekacauan.

Menurut UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Indonesia memiliki tiga titik wilayah perairan rawan yang sering digunakan sebagai jalur penyelundupan senjata api dan bahan peledak oleh para pelaku gerakan separatis dan aksi terorisme. Sebagaimana dikatakan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangkoarmabar), Laksamana Muda TNI Muallimin Santoso, di Jakarta, Selasa, Tiga titik rawan itu adalah Selat Singapura, Selat Malaka dan Selat Sunda. Selama ini TNI-AL telah banyak melakukan

²³ Philips Jusario Vermonte, Analisis **Problematika Bisnis Militer**, CSIS, Sinar Harapan 2003, hal. 30.

penangkapan terhadap kapal-kapal nelayan asing antara lain di perairan Selat Singapura dan Selat Malaka, yang setelah digeledah ternyata membawa sejumlah senjata api. Dikemukakan, aksi penyelundupan senjata api dan sebagian bahan peledak melalui laut ke Indonesia, saat ini cenderung meningkat terbukti dengan jumlah barang bukti yang berhasil disita serta aksi separatistis dan terorisme yang meningkat di Tanah Air²⁴.

Kejahatan yang terkait dengan senjata api, diatur pula dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan ini mengatur bagi setiap orang, termasuk tentara, yang terlibat penyelundupan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan senjata api, amunisi atau bahan peledak untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dalam pasal 9 disebutkan:

Pasal 9.

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Peraturan ini memberikan sanksi yang sangat berat bagi para pelakunya yaitu dengan ancaman pidana mati. Selain pidana mati juga diatur mengenai pidana penjara minimum yaitu tiga tahun, dan pidana penjara paling lama dua puluh

²⁴ Warta Nasional, **Tiga Titik Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Senjata Api**, 12 Agustus 2003.

tahun. Dari berbagai kasus terkait tindak pidana terorisme kebanyakan pelakunya terpidana mati.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara

Perdagangan senjata api ilegal ini marak di daerah yang dilanda konflik di Indonesia, karena bagi pihak-pihak yang bertikai dapat membeli senjata api dan amunisi dengan murah, dari tentara. Oknum tentara yang menjadi pelaku perdagangan senjata api ilegal ini biasanya memiliki jaringan yang kuat, karena biasanya senjata api gelap itu berasal dari hasil selundupan atau pembobolan gudang senjata yang banyak melibatkan tentara didalamnya. Tentunya, tanpa memiliki jaringan, sulit untuk mendapatkannya walaupun punya banyak uang sekalipun²⁵.

Di Poso, perdagangan senjata api dan amunisi adalah fenomena yang mudah didapatkan. Anggota tentara banyak yang terlibat dalam kejahatan ini dengan menjual senjata dan amunisi yang jadi perlengkapan tentara kepada masyarakat karena mereka tidak lagi ditugaskan disana. Fenomena lainnya adalah ada beberapa orang anggota tentara yang mungkin terlalu terbawa oleh sentimen kesukumannya, antara April dan Mei 2001, malam hari keliling membagi-bagi amunisi kepada kelompok-kelompok paramiliter Muslim yang dipimpin oleh orang sesukunya, yakni orang-orang Bugis dan Makasar²⁶. Tindakan anggota tentara yang memperjual-belikan ataupun membagi bagikan amunisi kepada masyarakat, adalah suatu perbuatan yang terlarang. KUHPT mengatur secara tegas bahwa

²⁵ Salampessi, Zairi. (2001), *Di Balik Asap Mesiu, Anyir Darah di Maluku*, Jakarta: TAPAK Ambon, h. 56.

²⁶ Aditjondro, George Junus. *Kayu Hitam, Perdagangan Senjata, dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi Bagian Timur*. Insist 2004. h 137.

anggota tentara dilarang menjual perlengkapan perangnya, menukarkan, menggadaikan, memberikan senjatanya sebagai hadiah, tanpa izin tertulis. Sebagaimana menurut Pasal 149, Undang undang No. 39 tahun 1947 (KUHPT) menyebutkan bahwa :

Anggauta tentara yang termasuk dalam angkatan perang yang telah disiapkan untuk perang, baik tanpa izin tertulis dari atau atas nama perwira yang berwenang untuk itu menjual, menukarkan, memberikan sebagai hadiah, untuk digadaikan, untuk dipakai atau disimpan, maupun menghilangkan sesuatu barang yang diterimakan kepadanya, sambil mengetahui bahwa barang itu termasuk dalam pakaian atau perlengkapan tentara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Ketentuan ini memberikan ancaman sanksi pidana yang cukup berat, yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun bagi anggota tentara yang memperjual-belikan perlengkapan tentara tanpa izin.

Berikut adalah ketentuan KUHPT yang secara tidak langsung dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan perdagangan senjata ilegal oleh oknum tentara. Anggota tentara dilarang untuk memperjual-belikan senjata api dan amunisi, karena ingin mendapat keuntungan, padahal diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang tersebut adalah didapat dari pencurian. Sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1, UU No. 39 tahun 1947 (KUHPT), yang menyatakan bahwa:

“(Ayat 1): anggota tentara yang membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadaian atau sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari salah satu kejahatan yang disebutkan dalam bab ini (pencurian), bersalah karena menadah-tentara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, (Ayat 2): dihukum dengan hukuman itu juga, barang siapa menarik keuntungan dari

hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan semacam itu.

Ketentuan ini memberikan ancaman pidana yang cukup berat yaitu hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun bagi tentara yang terlibat. Jelaslah bahwa perdagangan senjata api yang dilakukan oknum tentara adalah kejahatan.

KUHPT mengatur tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilakukan oleh seorang militer, karena keadaanya yang bersifat khusus atau karena justu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Tindakan-tindakan yang terlarang/diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain akan tetapi diatur lagi dalam KUHPT dikarenakan adanya keadaan khas militer hingga diperlukan ancaman yang lebih berat.

Diantara semua perundang-undangan diatas yang mengatur tentang bisnis ilegal perdagangan senjata api , UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 adalah pasal yang paling sering digunakan oleh aparat untuk menuntut para tersangka. Hal ini dikarenakan undang-undang ini yang mengatur secara khusus dari segi obyeknya yaitu senjata api.

BAB III

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN SENJATA API ILEGAL PELAKU TENTARA

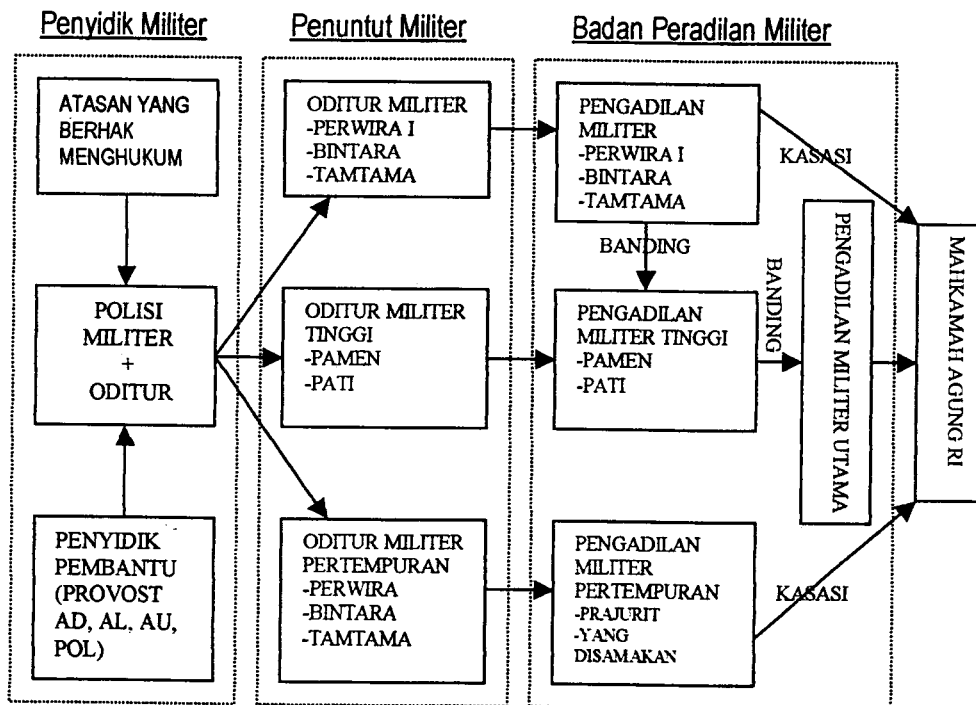
1. Alur Perkara Pada Peradilan Militer

Serangkaian upaya penyisiran, penyitaan, penangkapan, terhadap pelaku perdagangan senjata api telah dilakukan oleh para aparat keamanan, baik dari institusi Polri, TNI, ataupun Kepabeanan. Berdasarkan bukti bukti yang ditemukan dilapangan, ternyata ada indikasi keterlibatan oknum-oknum tentara dalam perdagangan senjata api ilegal. Institusi militer yang memiliki badan peradilan tersendiri seharusnya merespon positif untuk menyidik, menuntut dan menghukum para pelaku dari institusinya yang terbukti terlibat dalam kejahatan perdagangan senjata ini.

Maraknya peredaran senjata api menjadikan keprihatinan tersendiri bagi masyarakat, terutama masyarakat di daerah-daerah konflik untuk menuntut para aparat penegak hukum untuk lebih peka dan tidak terkesan menutup mata atas segala kejadian yang menimpa masyarakat. Upaya penegakan hukum mengenai keterlibatan tentara dalam perdagangan senjata api ilegal, selama ini masih dirasa kurang bagi masyarakat. Institusi militer adalah institusi yang sangat tertutup, ditambah persidangan militer yang tertutup untuk umum menyebabkan tidak dipublikasikannya kasus tersebut pada masyarakat. Akibatnya masyarakat hanya bisa mengetahui sampai tahap penyidikan saja.

Peradilan Militer memiliki aturan proses perjalanan perkara tersendiri. Sebagai contoh setiap kali penyidik dari Kepolisian dan/atau dari Kepabeanan melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap aparat militer yang terlibat dalam perdagangan senjata api, karena bukan kewenangannya untuk menyidik anggota tentara, maka diserahkan tersangka tersebut kepada Penyidik Militer. Setelah tersangka beserta barang bukti diserahkan kepada pihak penyidik militer baik itu Polisi Militer, Provost, ataupun Ankum maka kelanjutan kasus tersebut adalah diserahkan kepada Penuntut Militer.

Penuntut Militer adalah Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Oditur Militer Pertempuran selanjutnya menyerahkan ke Peradilan Militer. Struktur perjalanan perkara pada Peradilan Militer ditunjukkan dalam gambar berikut:



(Sumber: Darwan Prinst, **Peradilan Militer**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003)

Dari berbagai kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dilingkungan militer selama ini hanya bisa sampai ke tahap penyidikan saja, selanjutnya kelanjutan kasus tersebut tidak diketahui lagi. Seharusnya tahap penyidikan ditingkatkan ke tahap penuntutan bahkan sampai tingkat putusan pengadilan. Hal ini menjadikan suatu tantangan bagi pihak Oditur untuk segera melakukan penuntutan, tantangan pula bagi Ankum dan/atau Perpera untuk segera melimpahkan kasus tersebut ke persidangan, dan tantangan bagi para hakim di lingkungan militer untuk menghukum tegas para anggotanya yang melakukan tindak kejahatan. Proses ini harus dilakukan untuk melawan anggapan masyarakat yang mengatakan peradilan militer adalah peradilan antar teman dalam berbagai pernyataannya “masa jeruk minum jeruk”. Peradilan militer haruslah membuktikan diri bahwa pengadilan di lingkungannya benar-benar menegakkan supremasi hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Penyidikan Terhadap Tentara Terkait Perdagangan Senjata Api Ilegal

Berdasar UU No. 31 Tahun 1997, yang berhak menyidik militer adalah Ankum, Polisi Militer, dan Oditur. Proses penyidikan meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Polri juga berperan secara tidak langsung karena dalam banyak kasus yang melibatkan militer sebagai tersangkanya, institusi ini lebih sering menangkap tersangka lebih dulu.

Contoh kasus penangkapan dan penyitaan barang bukti oleh kepolisian yang melibatkan pelaku militer dalam perdagangan senjata api yaitu tertangkapnya Sersan John Mauritz dan Kopral Nasir beserta 10 tersangka lainnya oleh Polres Metro Jakarta pada hari Sabtu, 11 Maret 2000. Kapolres Metro Jaksel Komisaris

Besar Polisi Nono Supriyatno menjelaskan, ada indikasi kelompok tersebut adalah sindikat perdagangan senjata api dan amunisi kepada kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka)²⁷. Barang bukti yang disita petugas adalah berupa dua Colt kaliber 22, dua puluh magazen senapan serbu M-16, empat pucuk senjata laras panjang M-16, serta 1.055 butir peluru tajam berbagai jenis.

Kedua pelaku dari TNI tersebut, setelah tertangkap segera diserahkan kepada Penyidik Militer untuk disidik lebih lanjut sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tersangka dinilai melanggar UU Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang pengangkutan dan kepemilikan persediaan senjata api ilegal dengan ancaman pidana mati.

Unsur pelanggaran yang dikenakan dalam UU Darurat nomor 12 tahun 1951, adalah ketentuan Pasal 1, yaitu tanpa hak menguasai, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) Mayjen Djasri Marin, menyatakan bahwa kedua tersangka TNI tersebut dari kesatuan Armed (Artileri Medan), dan pihaknya telah menahan kedua tersangka tersebut. Sampai saat ini kelanjutan kasus tersebut tidak diketahui.

Contoh lain adalah penangkapan oleh kepolisian yang sampai memanggil direktur PT Pindad untuk dimintai keterangan perihal senjata dan amunisinya yang terlanjur beredar di masyarakat. Kasus ini menjelaskan keterlibatan Tentara sampai pada PT Pindad yang memegang monopoli produksi senjata api dan amunisi. Jumat, 3 Maret 2000, satuan reserse kriminal Kepolisian Resort Metro

²⁷ Media Indonesia, **Delik: Militer dan Pindad Kena Getahnya**, Minggu 12 Maret 2000

Jakarta Selatan membongkar jaringan penjual senjata GAM. Jaringan tersebut melibatkan belasan orang termasuk sejumlah anggota aparat keamanan yang tersebar di berbagai daerah, antara lain Bandung dan Jakarta.

Para tersangka dalam kasus ini selain dikenai pasal 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 dikenai pula pelanggaran KUHP, Pasal 187 bis yaitu mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum. Dalam kasus ini polisi berhasil menyita barang bukti berupa ribuan butir peluru M-16 bertanda Pindad dan peluru AK-47, serta puluhan senjata api dari berbagai jenis antara lain pistol FN, senjata api serbu SS-1.

Terbongkarnya jaringan penjual senjata tersebut, diawali dengan kecurigaan polisi terhadap seseorang yang mengaku bisa menyediakan senjata api yang dibutuhkan mereka yang berminat. Polisi pun lalu berupaya melakukan kontak dan transaksi dengan orang tersebut. Kontrak dan transaksi akhirnya terjadi pada Senin, 27 Februari 2000 lalu, di suatu tempat di Jakarta Selatan. Dari situ, polisi langsung menangkap tersangka dan mengembangkan kasus tersebut. Terungkaplah bahwa jaringan perdagangan senjata itu ternyata sampai ke sejumlah oknum tentara yang bertugas di pabrik senjata Pindad, Bandung.

Penggerebekan dan penangkapan segera dilakukan pada pekan itu dengan lokasi penangkapan di beberapa tempat di Jakarta dan di luar kota. Sampai saat ini, penyidikan masih terus dilakukan. Namun, polisi belum tahu jumlah pasti

senjata atau peluru yang telah mereka jual, termasuk kepada GAM²⁸. Direktur Pabrik Amunisi dan Senjata Pindad Budi Santoso hanya bisa pasrah. Ia pun mendatangi Kapolri Letjen Rusdihardjo dan menemui Kapolres Jaksel. Budi Santoso mengakui, sebagian dari ribuan amunisi yang disita Polres Jakarta Selatan memang diproduksi Pindad. Diperkirakan produksi 1992 dan 1994, katanya. lembaga yang kecolongan itu sudah ada. Seperti di kotak amunisi yang disita polisi di beberapa tempat tertulis Pindad. "Ya, ada oknum-oknum yang nakal di institusi Pindad itu", kata Santoso. Namun, kasus tersebut tidak diketahui lagi kelanjutannya.

Kasus lain, Kamis 19 Agustus 2004, Kepolisian Resort Metropolitan Tangerang meyerahkan barang bukti berupa 12 pucuk senjata terdiri 9 jenis M-16 dan ratusan amunisi terkait kasus jual beli yang melibatkan dua oknum TNI yaitu, Sersan Dua Infanteri Daeng Saefudin (35), anggota TNI AD dan prajurit satu Infanteri kepada Penyidik Militer di Komando Daerah Militer Jayakarta. Dalam kasus ini, keduanya dikenakan pasal 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu memenuhi unsur pidana mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata api ilegal. Namun sejauh ini belum diketahui peran mereka sebagai pelaku atau perantara bisnis senjata api ilegal²⁹. kelanjutan dari kasus tersebut tidak diketahui lagi setelah masuk dalam lingkungan peradilan militer.

Kasus lain lagi, April 2003 lalu, 20 anggota TNI diperiksa dan dimintai keterangan Polisi Militer Trikora terkait dengan kasus pembobolan gudang senjata

²⁸ Kompas, **Polisi Bongkar Jaringan Penjual Senjata Api-sejumlah Aparat Keamanan Terlibat**, Jakarta, jumat, 3 Maret 2000.

²⁹ Kompas, **Oknum TNI/Polri Jual Beli Senjata Api**, Jakarta, Senin, 06 September 2004.

dan amunisi milik Kodim 1702/Wamena. Para pembobol berhasil membawa lari 29 senjata api berbagai jenis termasuk SS-1 dan M-16 setelah melakukan penyerangan dan perusakan. KUHPM pasal 145 ayat 1 mengatur anggota tentara yang karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari pencurian, dapat dipidana. Pangdam Trikora, Mayjen Nurdin Zaenal kepada wartawan (12 April 2003) mengatakan kalau dari 20 anggota TNI ada yang terbukti terlibat, maka akan dibawa ke Jayapura untuk mendapat pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Dari pemeriksaan tersebut, ada sembilan orang prajurit TNI yang menjadi tersangka karena terbukti terlibat dalam aksi pembobolan. Dua di antaranya bahkan diancam hukuman mati karena melakukan kegiatan mata-mata dan memperjual-belikan persenjataan kepada pihak musuh. Mereka yang terlibat tidak hanya prajurit, melainkan juga perwira berpangkat letnan satu³⁰. Terhadap kedua tersangka tersebut akan dikenakan pasal 129 KUHP. Pasal ini, mengatur secara tegas bagi anggota tentara yang tanpa izin untuk itu menjual, untuk digadaikan, sambil mengetahui bahwa barang itu termasuk dalam pakaian atau perlengkapan tentara dapat dipidana maksimal 5 tahun penjara. Hingga saat ini, kasus tersebut tidak diketahui lagi kelanjutannya.

Kasus lain mengenai hal ini adalah kasus tertangkapnya anggota marinir berpangkat sersan mayor. Serma Bustad Efendi ditangkap petugas Polisi Militer pada tanggal 22 Januari 2000, karena diduga terlibat penjualan senjata api. Sehari

³⁰ Aceh Kita. *Darimana Datangnya Amunisi GAM?*, 5 Juni 2004.

sebelumnya Masril, rekan Bustad, diringkus di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, karena menawarkan senjata api kepada polisi. Barang bukti yang disita adalah tiga pucuk senjata organik standart TNI/Polri terdiri dari dua senjata genggam dan satu pucuk senjata laras panjang jenis SS-1. Terhadap tersangka dikenakan pasal 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pasal ini mengatur mereka yang terbukti memiliki senjata api ilegal atau terbukti memiliki persediaan senjata api ilegal.

Upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh Penyidik Militer, namun masih belum bisa menemukan tersangkanya, ditunjukkan dalam kasus berikut. Kasus berikut ini menunjukkan kembali keterlibatan PT Pindad dan Tentara sebagai pengedar senjata api.

Selasa 14 maret 2000, Aparat keamanan di Bogor membongkar timbunan amunisi dari berbagai jenis senjata api genggam di bawah jembatan Sungai Cimande, Kecamatan Caringin. Komandan Kodim 0606/Bogor Letkol CZI Suratmo mengatakan, jumlah peluru yang ditemukan dalam dua tahap itu sebanyak 1.107 butir dari berbagai jenis senjata genggam. Asal peluru semuanya produksi Pindad Bandung sesuai dengan yang tertera dibungkus maupun di masing-masing peluru. Pihaknya bekerja sama dengan Dandenspom setempat terus melakukan penyelidikan terhadap pemilik peluru tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan anggota militer dan Polri³¹. Terhadap para tersangka dapat dikenai Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pasal ini mengatur tentang kejahatan terkait senjata api dengan pidana mati atau hukuman seumur

³¹ Media Indonesia, **Delik: Militer dan Pindad Kena Getahnya**, Minggu, 12 Maret 2000.

penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Sampai sejauh ini kelanjutan penyidikan atas kasus tersebut tidak diketahui lagi.

Razia juga telah dilakukan secara gabungan TNI-AD bersama Polisi Militer dan unsur Polda Maluku di Ambon, tanggal 3 januari 2000. Dalam razia tersebut berhasil menyita tiga pucuk senjata api organik standart TNI/Polri, puluhan senjata rakitan, ratusan amunisi berlabel Pindad dan bom rakitan milik warga. Pangdam XVI/Pattimura Brigjen Max Tamaela berjanji akan menyidik lebih lanjut untuk mencari tersangkanya. Namun hingga saat ini aparat keamanan belum bisa membongkar jaringan yang diduga melibatkan oknum tentara dan oknum-oknum dari PT Pindad, padahal barang bukti sudah ada³².

Kasus berikut ini merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepabeanan, meskipun masih belum bisa menemukan tersangkanya. Aparat bea dan cukai berhasil mengungkap penyelundupan dua kontainer yang berisi senjata. Satu kontainer berisi senjata api 552 pucuk dan satu kontainer lagi berisi pistol gas (super real gas gun) sejumlah 300 pucuk.

Penangkapan dua kontainer itu disampaikan Eddy Abdul Rahman, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Dan Cukai, dalam konferensi pers yang digelar di Unit Pelayanan Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu 1 Desember 2004. Senjata api tersebut dimpor oleh PT GM. Dalam dokumennya disebutkan bahwa kontainer tersebut berisi mainan anak-anak (assorted toys)³³. Perusahaan

³² Media Indonesia, **Militer dan Pindad Terlibat Perdagangan Senjata**, Senin, 13 Maret 2000.

³³ Tempo Interaktif, **Bea dan Cukai Sita Dua Kontainer Berisi Senjata**, Rabu 1 Desember 2004.

pengimpor itu melanggar Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Darurat RI No.12 tahun 1951. Adapun pasal yang dikenakan terhadap pelaku adalah pasal 102, UU Kepabeanan, yaitu pelaku telah mengimpor barang tanpa mengindahkan Undang-undang ini. Pelaku dapat dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Contoh kasus lain, petugas Kantor Wilayah (Kanwil) VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Surabaya, Senin (1/7), menggagalkan upaya penyelundupan senjata api dan sejumlah barang lainnya melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Adapun barang yang akan diselundupkan itu antara lain terdiri atas tiga unit senjata api laras panjang, lima unit pistol, 1.924 butir amunisi, 42 unit perlengkapan senjata lain³⁴. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Permana Agung menyatakan bahwa meskipun pihaknya tidak dapat menghitung kerugian negara atau nilai senjata selundupan tersebut, dipastikan kerugian immateriil yang mengancam bangsa akan sangat besar jika senjata tersebut sampai ke tangan pemesannya.

Puluhan unit senjata ilegal tersebut didatangkan ke Indonesia diduga melibatkan Oknum Tentara, namun penyelidikan mengenai hal itu menjadi tugas kepolisian. Terhadap kasus ini, para pelaku dapat dikenai pasal 102, UU Kepabeanan tentang penyelundupan dan Undang-undang Darurat RI No.12 tahun 1951 karena yang diselundupkan adalah senjata api. Terungkapnya penyelundupan senjata yang tergolong besar ini berkat hasil HI-Co Scan (X-Ray)

³⁴ Kompas, Surabaya, **Bea dan Cukai Surabaya Gagal Penyelundupan Senjata Api**, 1 Juli 2002.

oleh petugas di lapangan. Pasalnya, pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) tertanggal 28 Juni 2002, tidak dirinci jenis barang yang terdapat dalam kontainer, hanya disebutkan sebagai *personal effect* yang tidak perlu dibongkar.

Selama ini modus yang digunakan oleh para penyelundup senjata selalu dengan cara seolah-olah barang tersebut merupakan *personal effect*, atau barang pribadi yang dibawa pindah oleh seseorang yang sudah lama bermukim di luar negeri. Dahulu, modus ini lebih banyak digunakan untuk menyelundupkan kendaraan, namun sekarang penyelundup senjata pun menggunakan modus yang sama.

Dari berbagai kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian telah berulang kali menangkap oknum tentara yang terlibat perdagangan senjata api ilegal dan segera melimpahkan kasus tersebut beserta tersangka kepada penyidik militer. Pihak Kepabeanan juga telah menyerahkan kasus kepada penyidik kepolisian untuk disidik lebih lanjut mengenai keterlibatan militer di dalamnya. Namun setiap kali kasus tersebut mulai berada ditangan penyidik militer, kasus tersebut tidak dapat lagi diketahui kelanjutannya. Hal tersebut berarti menunjukkan adanya kendala-kendala yang menghalangi pemberantasan perdagangan senjata api ilegal pelaku tentara.

3. Kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus kejahatan perdagangan senjata api oleh pelaku tentara

Suatu perangkat hukum, baru dapat dikatakan efektif apabila diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan terhadap pelanggarnya.

Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kasus kejahatan perdagangan senjata api ilegal tidak lepas dari adanya kendala. Kendala-kendala yang timbul dalam upaya penegakan hukum adalah meliputi aspek geografis, aspek perundang-undangan, aspek Aparat Militer, dan aspek kemasyarakatan.

Kendala Geografis

Kendala geografis ditunjukkan dengan geografis Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan puluhan ribu pulau. Banyaknya kota-kota pantai dan bandara yang “berserakan” merupakan salah satu hal yang memudahkan terjadinya penyelundupan senjata api ilegal yang memarakan perdagangan senjata api ilegal. Struktur teritorial TNI yang terdiri dari komando daerah militer (KODAM), yang terbagi ke dalam beberapa komando distrik militer (KODIM), yang terbagi dalam beberapa komando rayon militer (KORAMIL), dan akhirnya, paling bawah adalah bintara pembina desa (Babinsa). Struktur teritorial yang dibangun paralel dengan struktur administrasi pemerintahan, dari propinsi, karisidenan, kabupaten, kecamatan, dan desa menyebabkan mudahnya akses untuk menyalahgunakannya dengan melakukan bisnis ilegal perdagangan senjata api.

Kendala Perundang-undangan

Undang-undang Peradilan Militer sebagai mekanisme penegakan hukum pidana dengan pelaku militer, yang mengatur tentang prosedur penanganan perkara masih banyak kekurangan-kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain soal kewenangan Anjum yang terlampau besar sehingga bisa menghentikan

penyidikan terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan. Aplikasinya dalam kasus perdagangan senjata api yang merupakan berbentuk jaringan, bisa jadi atasannya juga ikut turut serta dalam kejahatan ini.

Peran Penyidik Militer tidak seluas Penyidik Kepolisian, dimana kewenangan penyidik militer, dalam hal ini Polisi Militer dan Oditur terlampau sempit karena menurut undang-undang Ankum-lah yang berhak melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya. Polisi Militer dan Oditur hanyalah pelaksana perintah Ankum.

Peran Penuntut Militer (Oditur) juga tidak seluas Penuntut Kejaksaan, yaitu dibatasi adanya peran Perwira Penyerah Perkara. Wewenang Perpera dalam lingkungan Peradilan Militer sampai pada tahap menentukan perkara untuk diselesaikan di dalam atau diluar pengadilan, bahkan berwenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum atau kepentingan umum/militer. Kendala inilah yang menjadi salah satu jawaban mengapa pengadilan militer hanya bisa menjangkau tentara pada level bawahan.

Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 737/KMK.00/1991 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang Impor, mengatur ketentuan mengenai barang-barang yang dikecualikan dari kewajiban diperiksa oleh surveyor atau bea dan cukai yaitu senjata dan alat perlengkapan ABRI (Bab I angka 7), bahan baku dan bahan penolong serta komponen untuk keperluan produksi PT. PINDAD. Minimnya pengawasan dari pemerintah memungkinkan peraturan ini untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum tentara yang bekerja pada PT. Pindad yang

terlibat dalam perdagangan senjata ilegal, karena oknum Tentara inilah yang berpeluang lebih dalam penyalahgunaan peraturan ini.

Kendala Aparat Penegak Hukum di lingkungan Militer

Kurangnya kemampuan dan kenetralan di kalangan penyidik dalam hukum acara pidana militer yaitu Ansum, Polisi Militer, Oditur dan Provost dalam rangka mengungkap terjadinya tindak pidana perdagangan senjata api ilegal dan kurangnya informasi kelanjutan proses hukum akibat tertutupnya institusi militer saat menangani perkara yang melibatkan anggotanya menyebabkan lemahnya pengawasan dari masyarakat.

Perilaku tentara yang masih jauh dari bentuk tentara yang profesional dan mudahnya tentara mendapat akses persenjataan sangat dimungkinkan bagi tentara untuk melakukan perdagangan senjata secara ilegal. Selama ini selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan pemerintah untuk mensejahterakan tentara karena minimnya gaji.

Adanya sindikasi perdagangan senjata api ilegal dengan modus operandi yang cukup canggih. Kurangnya alat-alat yang memadai sebagai sarana penegakan hukum, didukung dengan aparat penegak hukum militer yang tidak tahan godaan sehingga tidak tegas dalam bertugas, maka semakin tidak bisa menjangkau pelaku kejahatan ini.

Konflik internal di tubuh TNI sendiri yaitu konflik antar petinggi militer, antar kesatuan, masih ada lagi persaingan antara intelijen dan tempur, ditambah dengan perseteruan antara TNI-Polri menyebabkan mereka sulit untuk

berkoordinasi dalam upaya penyusutan peredaran senjata api ilegal sebagaimana terjadi di Aceh³⁵.

Kendala kemasyarakatan

Kurang sadarnya masyarakat dalam memberikan laporan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana perdagangan senjata api ilegal kepada aparat penegak hukum dan ketakutan masyarakat untuk melaporkan tentara. Hal ini dikarenakan mereka masih takut melibatkan diri dengan tentara, antara lain rasa takut diintimidasi, baik dirinya sendiri maupun keluarganya, atau trauma dengan perilaku tentara di masa lalu.

Sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi mengenai perkembangan persidangan kasus dalam lingkup pidana militer karena persidangan dalam hukum acara pidana militer bersifat tertutup untuk umum. Masih rendahnya perlindungan pemerintah terhadap LSM-NGO yang mengawasi, melakukan riset soal bisnis ilegal tentara menyebabkan bisnis ilegal ini semakin tak terdeteksi. Dirusaknya kantor Kontras sampai tiga kali dan terbunuhnya Munir adalah contoh dari masih rendahnya perlindungan.

³⁵Jurnal Wacana. **Negeri Tentara : Membongkar Politik Ekonomi Militer**, Insist. Edisi 17 Th 2004.h. 174.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pemerintah telah memiliki perangkat hukum yang cukup terkait senjata api. Pengaturan umum pengadaan senjata api untuk TNI diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 (Pertahanan Negara) dan UU No. 34 Tahun 2004 (TNI). Dalam menghadapi berbagai kasus perdagangan senjata api ilegal, pengaturan pidananya ada di berbagai peraturan dengan sanksi pemidanaan yang bervariasi mulai dari yang berat sampai yang ringan. Berbagai peraturan tersebut adalah KUHP, UU Darurat No. 12 Tahun 1951 (Senjata Api), UU No. 10 Tahun 1995 (Kepabeanan), UU No. 15 Tahun 2003 (Tindak Pidana Terorisme), dan KUHPT. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah ketentuan yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan kepemilikan dan perdagangan senjata api ilegal karena ancaman pidananya yang tergolong berat, mulai dari paling lama 20 tahun, seumur hidup atau hukuman mati. Peraturan yang khusus berlaku bagi tentara (KUHPT) atas kasus perdagangan senjata api malah lebih ringan sangsi pemidanaannya dibanding peraturan yang berlaku umum seperti UU Darurat No. 12 Tahun 1951, sehingga sering disalahgunakan oleh aparat untuk menuntut ringan tersangka.
2. Upaya penegakan hukum terhadap oknum tentara terkait bisnis ilegal perdagangan senjata api oleh aparat dilingkungan militer masih sangat

rendah, hal ini terkait dengan masih jauhnya perilaku aparat penegak hukum dikalangan militer dari profesionalitas. Pihak kepolisian dan pihak kepabeanan telah berulang kali menunjukkan perannya dalam menangkap oknum tentara yang terlibat perdagangan senjata api ilegal dan segera melimpahkan kasus tersebut beserta tersangka kepada penyidik militer. Namun setiap kali kasus tersebut mulai berada ditangan penyidik militer, kelanjutan penyidikan kasus yang melibatkan tentara tersebut tidak dapat diketahui lagi. Kendala-kendala yang menghalangi upaya penegakan hukum terhadap kasus ini, yaitu meliputi aspek geografis, aspek perundang-undangan, aspek aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer, dan aspek kemasyarakatan.

2. Saran

Keterlibatan tentara dalam bisnis ilegal perdagangan senjata api adalah ancaman serius bagi keamanan umum. Dari analisa yang ada di Bab 1, 2, dan bab 3, maka pada akhirnya penulisan skripsi ini memuat beberapa saran, diantaranya adalah:

1. Upaya penegakan hukum harus lebih serius dalam menanggulangi praktek-praktek perdagangan senjata api dalam masyarakat, baik yang melibatkan oknum tentara ataupun sipil, karena instrumen hukumnya juga sudah ada. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku perdagangan senjata api ilegal.

2. Penegakan hukum di lingkungan Peradilan Militer diharapkan lebih terbuka dalam hal informasi, supaya masyarakat dapat turut mengawasi kasus-kasus yang melibatkan oknum tentara dari tingkat penyidikan hingga keluarnya putusan. Karena selama ini Peradilan Militer terkesan menutup akses masyarakat dengan alasan demi nama baik militer.
3. Pemerintah harus memperketat pengawasan peredaran senjata api ilegal yang diperdagangkan di kalangan umum, terutama yang dilakukan oknum tentara. Lemahnya pengawasan pemerintah selama ini, menyebabkan maraknya peredaran senjata api yang kemudian menjadi pemicu kejahatan dan memperburuk keadaan bagi masyarakat yang berkonflik.
4. Sesuai dengan cita-cita Demokrasi dan penegakan HAM, Pemerintah harus menjamin terlindunginya LSM/NGO yang melakukan aktivitas sosialnya terkait jalannya riset/pengawasan terhadap bisnis ilegal institusi militer yang tergolong sangat rawan. Karena selama ini perlindungan pemerintah terhadap LSM/NGO masih sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Aditjondro, George Junus, **Kayu Hitam, Perdagangan Senjata, dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Militer di Sulawesi Bagian Timur**, Insist Press, Yogyakarta, 2004.
- Coen, Husain Pontoh, **Bedil, Amis Darah, dan Mesiu**, Insist Press, Yogyakarta 2004.
- Limbugau, Daud, **Keterlibatan TNI dalam Perdagangan Senjata di Sulawesi Selatan**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Loppa, Bacharudin, **Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia**, Rineka Cipta, 2000.
- Muna, M. Riefqi, **Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Nasional**, Center For Alternative Defence and Security Studies (CEDDS), The Ridep Institute, Jakarta, 2002.
- Philips, Jusario Vermonte, **Analisis Problematika Bisnis Militer**, CSIS, Sinar Harapan, 2003.
- Prinst, Darwan, **Peradilan Militer**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Salampessi, Zairi, **Di Balik Asap Mesiu, Anyir Darah di Maluku**, Tapak Ambon, Jakarta, 2003.
- Shaw, Martin, **Bebas dari Militer: Analisa Sosiologis atas Kecenderungan Masyarakat Modern**, Pustaka Pelajar dan Insist Press, Yogyakarta, 2001.
- Widyoko, dkk, **Bisnis Militer Mencari Legitimasi**, Indonesia Corruption Watch dan National Democratic Institute, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

UU Nomor Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Ordonansi Senjata Api 1937 (staatblad 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonansi Tanggal 30 Mei 1939 (Staatblad 1939 Nomor 278).

UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

UU Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Dokumentasi dan Artikel

Dokumentasi Kontras (tidak dipublikasikan)

Dokumentasi Insist (tidak Dipublikasikan)

Buletin dan Surat Kabar

Jurnal Wacana, Insist, Edisi 17 Tahun 2004.

Aceh Kita, 5 Juni 2004.

Detikcom, 10 Desember 2004.

Kompas, 26 Nopember 2002.